



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 421.9/1399/Diknas/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD PANTAI BAHARI"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD PANTAI BAHARI" Dusun Lab. Terata Desa Lab. Kuris Kecamatan Lape dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD PANTAI BAHARI"
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

4/24

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD PANTAI BAHARI"
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD PANTAI BAHARI"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Lab. Terata Desa Lab.
Kuris Kecamatan Lape
Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 16 September 2009
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **MASWARANG, S.Pd**
- KEDUA : "PAUD PANTAI BAHARI" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD PANTAI BAHARI" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- ✓ 1.4*

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 09 September 2016

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 

DR. H. Muhammad Ikhwan, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lape di Lape ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lape di Lape dan
6. Kepala Desa Lab. Kuris di Desa Lab. Kuris.

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS SUMBAWA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PANTAI BAHARI

Nomor : 18.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 (tujuh) Mei 2014 (duaribu empatbelas),
pukul 13.00 WITA (tigabelas waktu Indonesia tengah) sampai selesai;-
Menghadap kepada saya, MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, Sarjana
Hukum, Notaris di Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. —

1. Tuan MASWARANG, Sarjana Pendidikan, lahir di Lape pada
tanggal 12 (duabelas) April 1950 (seribu sembilan ratus limapuluh),
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Labuhan Terata Selatan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 010, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten
Sumbawa; —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor -
520412120450001, tertanggal 30 (tigapuluh) Oktober 2012 —
(duaribu duabelas) yang berlaku seumur hidup; —
2. Nona HAERANI, lahir di Labuhan Terata pada tanggal 20
(duapuluh) Oktober 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Labuhan Terata Selatan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 040, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten
Sumbawa; —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor -
5204126010900002, tertanggal 30 (tigapuluh) Oktober 2012 —

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diundang

(duaribu duabelas) yang berlaku sampai dengan tanggal 20

(duapuluhan) Oktober 2017 (duaribu tujuhbelas);

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri tersebut diatas, ---

dengan akta ini menerangkan bahwa mereka tersebut secara ---

bersama-sama telah mengumpulkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00

(limajuta rupiah) dan memisahkan jumlah tersebut dari harta kekayaan

mereka yang diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal suatu ---

perkumpulan yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga Lembaga,

didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Passal 1.

1. Lembaga ini bernama ---

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PANTAI BAHARI, ---

berkedudukan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dan ---

untuk pertama kalinya memilih Sekretariat di Dusun Labuhan

Terata, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa ---

Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa; ---

2. Jika dipandang perlu Lembaga ini dapat membuka cabang-cabang

atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, sebagaimana

ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini

ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini

ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini

ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini

ditetapkan oleh pengurus Lembaga dan selanjutnya dalam akta ini

BAB II

WAKTU

Passal 2.

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 16 (enambelas) September 2009 (duaribu sembilan) dan didirikan secara resmi pada hari dan tanggal — penandatanganan akta ini, untuk waktu yang tidak ditentukan — lamanya. P-A-0

— BAB III —

— A S A S —

— Pasal 3. —

Lembaga ini akan bekerja dan berkarya dengan asas Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945).

— BAB IV —

— MAKSUD DAN TUJUAN —

— Pasal 4. —

Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah :

1. Membantu Pemerintah dalam mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945) dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat berpartisipasi dan atau berperan aktif dalam pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Mengupayakan berkembangnya pendidikan pada umumnya kepada anak-anak dibawah umur, berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan para peminat dengan jalan menyediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

4. Membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

BAB V

USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Lembaga melakukan usaha-usaha :

1. Mengusahakan terselenggaranya Lembaga pendidikan non formal, terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam arti kata yang seluas-luasnya;
2. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Kelompok Bermain;
3. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan dan Taman - Bacaan untuk anak-anak usia dini;
4. Mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk muslim dan muslimat yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan, berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa, negara dan masyarakat, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan Taman Pendidikan Qiroah (TPQ);
5. Mengadakan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang menyangkut berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam arti kata yang seluas-luasnya;
6. Mengadakan usaha-usaha lain dalam bentuk kegiatan bermanfaat yang selaras dengan tujuan Lembaga serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, hal mana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga berhak menjalankan semua dan segala usaha serta tindakan, guna memperoleh keuntungan yang sah dan halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan izin-izin dari Instansi-instansi dan/atau Pejabat-pejabat yang berwenang, apabila diperlukan.

BAB VI

KE KAYAAN

Pasal 6.

Kekayaan Lembaga terdiri dari kekayaan pangkal yang berupa uang tunai sejumlah tersebut diatas dan untuk selanjutnya dapat diperoleh dari :

- Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari Pemerintah, Lembaga dan badan-badan lainnya;
- Wakaf;
- Hibah dan/atau hibah wasiat;
- Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal atas usaha Lembaga;

Perolehan kekayaan sebagaimana tersebut diatas, haruslah

dipergunakan untuk sebesar-besarnya mencapai maksud dan tujuan Lembaga;

BAB VII

PENGURUS

Pasal 7.

Untuk melaksanakan pekerjaan guna menjalankan usaha-usaha Lembaga, dibentuk Pengurus yang dapat terdiri dari

sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengelola, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pengurus dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dengan kemungkinan dapat diangkat kembali dan hal-hal yang mengenai pengangkatan dan pemberhentian itu, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus Lembaga;

2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengurus Lembaga ini adalah orang yang bersedia serta mampu menghayati dan mengamalkan tugas, wewenang, tanggungjawab serta kewajiban yang dibebankan oleh Lembaga ini kepadanya;
3. Apabila terjadi kelowongan dalam pengurus Lembaga, maka dapat diangkat anggota pengurus baru;
4. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan;
5. Anggota Pengurus berhenti karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. jatuh pailit atau ditempatkan dibawah pengampuan (curatele);
 - d. diberhentikan karena yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tercela yang merugikan Lembaga.

Pasal 8.

1. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar Lembaga;
2. Pengurus Lembaga berwenang menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga;
3. Pengurus Lembaga berhak bertindak mewakili untuk dan atas

nama Lembaga untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

4. Pengurus Lembaga berwenang melakukan tindakan pengurusan, mengikat Lembaga dengan pihak lain maupun sebaliknya serta lain-lain tindakan dalam rangka melaksanakan usaha-usaha Lembaga sesuai dengan maksud dan tujuannya;
5. Pengurus Lembaga diberi hak dan wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan sehari-hari yang menyangkut penyelenggaraan usaha-usaha Lembaga.

Pasal 9.

1. Pengurus Lembaga mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kapan saja.
2. Rapat Pengurus Lembaga dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) tambah (+) satu (1) dari jumlah anggota Pengurus Lembaga.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris dan bila keduanya berhalangan, maka dapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari peserta rapat yang hadir.
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat, kecuali jika terpaksa keputusan dapat diambil dari suara terbanyak dengan cara vooting.
5. Setiap peserta rapat mempunyai hak mengeluarkan satu suara.

BAB VIII

PELINDUNG DAN/ATAU PENASEHAT

Pasal 10.

1. Rapat Pengurus berhak untuk mengangkat dan memberhentikan –
Pelindung dan/atau Penasehat; _____
2. Pelindung dan/atau Penasehat berhubung dengan keakaran dan –
kewibawaan mereka diharapkan dapat melindungi serta memberi –
nasehat/petunjuk dan atau pertimbangan demi kepentingan dan –
kemajuan Lembaga; _____
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk
kepada Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Pengurus, _____

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 11.

1. Tahun buku Lembaga adalah tahun kalender Masehi dan _____
dinyatakan mulai berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan
akhir bulan Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali sejak
Lembaga ini didirikan sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)
Desember 2014 (duaribu empatbelas).
2. Segala inventaris, pendapatan dan pengeluaran Lembaga dicatat
pada pembukuan Lembaga.
3. Pada akhir tahun buku, pembukuan ditutup dan dibuat neraca
dan/atau pembukuan tentang segala usaha Lembaga.
4. Neraca dan/atau pembukuan tersebut harus disahkan oleh Rapat
Pengurus Lembaga.

BAB X

P E M B U K U A N

Pasal 12.

1. Keputusan untuk membubarkan Lembaga atas usul Pengurus
Lembaga, dapat dilakukan apabila Lembaga tidak mempunyai

kekuatan dan kemampuan secara moni dan materil untuk mengaktifkan kegiatannya;

2. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh Rapat Pengurus Lembaga;

3. Pada saat pembubaran, maka segala tanggungjawab berupa utang piutang dan jasa Pengurus Lembaga harus diselesaikan terlebih dahulu dan apabila :

a. Kekayaan Lembaga masih ada maka dapat disumbangkan kepada Lembaga lain yang mempunyai misi dan tujuan sama dengan Lembaga ini;

b. Kekayaan Lembaga kurang untuk melunasi semua hutang, maka ditanggulangi bersama oleh semua anggota Pengurus Lembaga;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13.

Mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga atau peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus Lembaga; Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka oleh :

1. Tuan MASWARANG, Sarjana Pendidikan;

2. Nona HAERANI;

Selaku para pendiri Lembaga ini, dibentuklah komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

- Ketua : Tuan MASWARANG, Sarjana Pendidikan;

..... Sekretaris : Tuan ABDUL LATIF UNTUNG;

..... Bendahara : Nona HAERANI;



Komposisi susunan dan keanggotaan Pengurus seperti tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan apabila dipandang perlu dapat diadakan perubahan dan atau penyempurnaan seperlunya yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rapat Pengurus pertama kali diadakan untuk itu, setelah penandatanganan akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sumbawa Besar pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Nyonya JASIA, lahir di Seteluk pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

2. Nyonya YANI FITRIANI, lahir di Sumbawa pada tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Kedua mereka Pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua coretan, dua gantian dan tanpa -----
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Ikhwan Ismail".

MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.